



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 583 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PELAKSANA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya administrasi Kepegawaian dalam pelaksanaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil serta untuk pemberian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dinas Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 602 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertugas :

- a. melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang berhubungan dengan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. melakukan seleksi administrasi dengan meneliti berkas persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. menyusun dan membuat daftar nominatif calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- d. melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan instansi atau unit kerja masing-masing.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 583 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA UJIAN KENAIKAN PANGKAT
 PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TAHUN 2021

NO.	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
I.	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN			
1.	Walikota	Pengarah	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Walikota	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam proses pelaksanaan kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin 2. Berkoordinasi dengan anggota untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuain Ijazah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin 	-

4.	Kepala BKD, Diklat	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan Jadwal Rapat Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil 2. Memimpin Rapat Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil 3. Menyampaikan hasil rapat berupa pertimbangan dan saran kepada Sekretaris Daerah dan Walikota Banjarmasin mengenai Penetapan hasil kelulusan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil 	
5.	Sekretaris BKD, Diklat	Anggota I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya. 2. Menyiapkan Laporan hasil rapat berupa pertimbangan dan saran kepada Walikota Banjarmasin 	-
6.	Kepala Bidang Pengadaan Kependidikan dan Mutasi ASN BKD, Diklat	Anggota II	Melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	-
7.	Kasubbid Kependidikan BKD, Diklat	Anggota III	Menyiapkan bahan untuk rapat dan melakukan seleksi administrasi dengan meneliti berkas persyaratan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	

8.	Kasubbid Formasi dan Seleksi BKD, Diklat	Anggota III	Berperan aktif dalam memberikan masukan/pertimbangan mengenai pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	
9.	Pelaksana pada Bidang Pengadaan Kependidikan dan Mutasi ASN BKD, Diklat	Anggota III Pemeroses	Menyusun dan membuat daftar nominatif calon Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA